

TINJAUAN YURIDIS KAUSULA ASURANSI JIWA KREDIT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI BANK

Anton Wijaya¹, Irene Svinarky²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb160710038@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine clearly how to application of the law to the parties who have included a credit life insurance clause in the credit agreement with the bank. Based on the results of the research that the authors get, it can be concluded that in credit life insurance we know 3 (three) main parties that is the insurer (insurance company), the insured (debtor who bears his life), heirs. Life insurance which is an example of insurance with a certain cost where risk reimbursement will not be in accordance with risks experienced. Death is an event in life insurance. Which creates rights and obligations for the parties. In general, when the insured dies, the insurer has an obligation to provide compensation to the beneficiary (heirs) unless otherwise agreed. For the example, the debtor agrees to clause given by the bank, containing cooperation with the life insurance company to overcome the risks that occur. So in this case the bank acts as a policyholder (recipient) of the compensation.

Keyword: bad credit; credit agreement; credit life insurance.

PENDAHULUAN

Dalam masa digitalisasi, bidang usaha perbankan merupakan salah satu kebutuhan untuk setiap orang. Badan perbankan dikala ini menggenggam kedudukan berarti dalam pergerakan ekonomi disuatu negeri serta perbankan mempunyai posisi penting selaku badan intermediasi serta pada sistem pembayaran (Riyanto, 2017). Lewat aktivitas perkreditan serta bermacam pelayanan yang diserahkan, bank melayani keinginan pembiayaan dan melancarkan metode sistem pembayaran untuk seluruh zona perekonomian (Bhakti, 2013).

Keyakinan warga yang tinggi kepada suatu bank, akan menyebabkan perkembangan yang bagus terhadap bank tersebut, sebab untuk mendapatkan sebuah keyakinan dari warga merupakan hal yang sulit. Dengan adanya sebuah kepercayaan warga tidak ragu lagi untuk melaksanakan transaksi bisnis di bank tersebut, baik itu dalam bentuk transaksi dana ataupun pinjaman dana. Alhasil berkembangnya suatu bank amat terkait pada tingkatan kepercayaannya warga pada bank tersebut. Biasanya yang kita ketahui perbankan ataupun bank membagikan sebagian keinginan hendak pelayanan finansial buat melayani keinginan masyarakat di aspek finansial dalam wujud dana serta pinjaman dana.

Kredit atau pinjaman mempunyai berbagai jenis dan tipe, perbedaannya bisa kita bedakan berdasar pada waktu durasi serta tujuan pemakaian kreditnya kedalam 3 bagian, ialah pinjaman investasi, pinjaman modal kerja dan pinjaman konsumsi (Hermansyah, 2014). Perihal yang sangat berarti dalam tiap pemberian pinjaman ataupun

distribusi pinjaman, bank senantiasa mempraktikkan suatu prinsip kehati-hatian serta keyakinan ataupun analisa penyaluran pinjaman yang pada biasanya bank mempraktikkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*. Tujuan prinsip 5C supaya bank bisa memperoleh keyakinan serta mengetahui apakah calon debitur yang hendak diberikan pinjaman ini sanggup dalam mengembalikan pinjamannya pada bank sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Tiap cara analisa pinjaman dari bank ataupun kreditur, bank mempunyai keinginan dalam memperoleh calon debitur yang sanggup mengembalikan pinjaman yang sudah disalurkan serta menjauhi terbentuknya pinjaman bermasalah, bila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh bank yakni pinjaman bermasalah. Bank akan melakukan upaya ataupun strategi dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang terjadi. Setiap upaya yang dilakukan oleh pihak bank hanya mempunyai satu tujuan yakni menyelamatkan pinjaman yang telah disalurkan kepada debitur.

Tetapi dalam kehidupan nyata, setiap harapan dan keinginan yang diharapkan oleh pihak bank dalam memperoleh debitur yang selalu tepat janji dalam pengembalian pinjaman bukanlah hal yang mudah. tiap pemberian pinjaman tidak senantiasa sesuai dengan kemauan dari pihak kreditur. Pada kenyataannya tiap bank pasti akan mengalami permasalahan dalam pengembalian pinjaman atau sering disebut pinjaman macet. Seperti yang kita ketahui permasalahan kredit macet sangat kompleks. Salah satunya merupakan gagalnya pengembalian utang sesuai dengan perjanjian kredit akibat meninggalnya debitur, hal ini diluar kontrol atau kendali dari bank selaku kreditur. Bank dalam

menghadapi resiko yang bersifat merugikan, selalu mencari upaya penyelesaian atau pengurangan resiko yang akan terjadi.

Upaya dalam meminimalkan resiko kerugian akibat debitur meninggal dunia, pada setiap pemberian kredit harus diberikan syarat wajib membeli asuransi jiwa kredit guna menjamin pengembalian kredit sesuai dengan perjanjian kredit walaupun terjadinya resiko kematian terhadap debitur. Upaya yang diambil oleh bank merupakan suatu pengalihan resiko yang akan muncul kepada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan suatu jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari resiko kerugian ekonomi, yakni resiko tidak kembalinya kredit yang telah diberikan kepada debitur. Penerapan hal tersebut oleh bank dalam memberikan pinjaman kredit wajib menyancumkan klausula asuransi jiwa kredit, misalnya klausula asuransi jiwa debitur. Asuransi jiwa pada umumnya hanya dikenal pihak penanggung, tertanggung, dan penerima manfaat atau ahli waris. Namun dalam permasalahan ini perjanjian kredit diatas yang menjadi pihak penerima manfaat adalah bank selaku kreditur yang dimana tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pihak tertanggung yaitu debitur terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap "TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA ASURANSI JIWA KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK"

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu studi yang dijalankan untuk memahami proses implementasi, sasaran utama dari suatu proses implementasi untuk memberikan suatu umpan balik kepada pelaksanaan kebijaksanaan dan memahami dalam menjalankan proses pelaksanaan apakah sudah memenuhi syarat yang telah dirancang atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk memahami hambatan-hambatan yang terjadi akibat dari proses implementasi (Mulyadi, 2015). Implementasi sendiri mempunyai suatu sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dan dilaksanakan dari individu sendiri, pejabat, swasta ataupun dari pemerintahan (Tahir, 2014).

2.2 Teori Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara perusahaan asuransi yang sering disebut sebagai penanggung bersama calon nasabah yang sering disebut sebagai tertanggung. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan mengalihkan kemungkinan resiko yang muncul kepada pihak perusahaan asuransi atau penanggung. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari dari kerugian yang besar yang seharusnya ditanggung oleh calon nasabah, menjadi tanggungan kepada perusahaan asuransi. Jumlah pertanggungan resiko ini akan disesuaikan

dalam isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penanggungan resiko oleh pihak asuransi tentunya harus ada pembayaran sejumlah uang atau pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh calon nasabah kepada pihak perusahaan asuransi.

Asuransi jiwa ialah perjanjian timbal balik antara penutup (pemilik) asuransi dengan penjamin, dengan mana penutup (pemilik) asuransi mengikatkan diri sepanjang jalannya garansi melunasi duit bonus pada penjamin, sebaliknya penjamin sebagai dampak langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan ataupun sudah lam-paunya sesuatu waktu durasi yang diperjanjikan, mengikatkan diri buat melunasi beberapa duit khusus pada orang yang ditunjuk oleh penutup (pemilik) asuransi selaku penikmatnya. Asuransi jiwa, disamping berperan selaku pemberian efek, dengan cara murah bisa pula berperan sebagai dana, ialah bila hingga batasan durasi perjanjian tidak terjalin insiden kematian yang ialah salah satu aspek determinan, buat penerapan perjanjian asuransi atau garansi (Purwosutjipto, 1983).

Berakhirnya asuransi jiwa bisa disebabkan oleh sebagian perihal ialah: awal, sebab terbentuknya *evenemen* (insiden tidak pasti). Salah satunya *evenemen* yang jadi bobot penjamin merupakan meninggalnya tertanggung. Bila dalam waktu durasi yang diperjanjikan terjalin insiden meninggalnya tertanggung, hingga penjamin bertanggung jawab melunasi duit bantuan pada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung ataupun pada pakar warisnya. Semenjak penjamin melunaskan duit bantuan itu, semenjak itu pula asuransi jiwa selesai. Kedua, asuransi jiwa selesai sebab waktu waktunya selesai. Bila waktu durasi berlakunya asuransi jiwa itu habis tanpa terjalin *evenemen*, hingga bobot resiko penjamin berakhir. Hendak namun, dalam perjanjian ditetapkan kalau penjamin hendak mengembalikan beberapa duit pada tertanggung bila hingga waktu durasi asuransi habis tidak terjalin *evenemen*. Dengan tutur lain asuransi jiwa selesai semenjak waktu durasi asuransi habis diiringi dengan pengembalian beberapa duit pada tertanggung. Ketiga, sebab asuransi jiwa gugur.

Pasal 306 KUHD menerangkan kalau kepada orang yang diasuransikan jiwanya, pada dikala diadakan asuransi nyatanya telah tewas, hingga asuransi itu gugur walaupun sesungguhnya tertanggung tidak mengenali kematian itu, melainkan bila diperjanjikan lain. Lebih lanjut suara Pasal 307 KUHD pula memastikan kalau ada orang yang mengasuransikan jiwanya melaksanakan aksi bunuh diri ataupun dijatuhi ganjaran mati, hingga asuransi jiwa itu jadi gugur. Tetapi kepada 2 (dua) determinasi ini para ahli beranggapan kalau sedang dapat dicoba penyimpangan bila para pihak menginginkan. Keempat, sebab asuransi dibatalkan saat sebelum waktu waktunya selesai. Perihal ini bisa saja terjalin sebab tertanggung tidak meneruskan pembayaran bonus cocok dengan perjanjian

ataupun sebab permohonan bertanggung sendiri. Kasus yang mencuat dari pembatalan itu penyelesaiannya tergantung pula pada perjanjian pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

Dalam asuransi jiwa yang jadi pihak ialah penjamin, bertanggung yang melaksanakan perjanjian asuransi, serta industri asuransi. Asuransi jiwa debitur dalam pemberian pinjaman bisa menimbulkan ikatan hukum 3 pihak ialah bank, pelanggan debitur serta industri asuransi. Debitur menutup perjanjian asuransi atas jiwanya berdasarkan kewajibannya kepada bank buat melunaskan pinjaman yang sudah diterimahnya. Peranan ini lahir bersumber pada perjanjian yang sudah ditandatangani antara debitur serta bank, ialah perjanjian pinjaman.

Determinasi waktu durasi asuransi jiwa bisa ditetapkan buat era khusus serta bisa pula ditetapkan buat selamanya terkait kesepakatan penjamin serta bertanggung. Buat waktu durasi perjanjian asuransi jiwa debitur, merupakan disesuaikan dengan waktu durasi perjanjian pinjaman yang melahirkan penutupan asuransi itu. Berakhirnya perjanjian pinjaman membuktikan berakhirnya pula perjanjian asuransi. Bila hingga era pinjaman selesai (pinjaman sudah terlunasi) tidak terjalin evenemen atas debitur, hingga semenjak itu pula perjanjian asuransi selesai serta debitur tidak mendapatkan pengembalian beberapa duit dari penjamin. Bonus yang sudah dibayarkan seluruhnya jadi profit industri asuransi.

2.3 Dasar Hukum Asuransi Jiwa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur mengenai asuransi jiwa terdiri dari 7 Pasal ialah Pasal 302 hingga dengan Pasal 308. Pasal ini tercantum dalam bagian buku I *title* bagian yang ketiga. Pada Pasal 302 KUHD pasal ini selaku dasar dari asuransi jiwa yang melaporkan kalau bila seorang bisa dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk kebutuhan seorang yang berkepentingan bagus buat sepanjang era hidupnya ataupun buat suatu yang sudah diperjanjikan. Dari ketentuan Pasal di atas kalau asuransi jiwa diadakan dalam kurun durasi yang khusus dalam perjanjian asuransi itu sendiri serta pula bisa buat ia sedang hidup. Buat durasi sepanjang hidup bagi Pasal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian. Hukum dengan cara tidak tergas berikan mungkin buat melangsungkan asuransi itu sepanjang hidupnya untuk yang bersangkutan.

Pasal 303 KUHD mengatakan kalau yang bersangkutan bisa melangsungkan garansi itu, apalagi tidak dilarang buat melangsungkan garansi atas jiwa seorang diluar sepengetahuan atau persetujuan dari orang yang jiwanya lagi diasuransikan. Ikatan hukum yang terjalin antara industri asuransi dengan bank merupakan pelampiasan hasil selaku perjanjian buat kebutuhan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian antara debitur dengan industri asuransi.

Debitur menunjuk bank selaku pihak yang menyambut ubah kehilangan. Hal perjanjian buat pihak ketiga ini semacam yang ditetapkan dalam Pasal 1317 KUHPerdata kalau para pihak bisa melangsungkan perjanjian dengan perjanjian kalau salah satu pihak diberatkan peranan buat melaksanakan hasil pada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian itu.

Asuransi Jiwa (*life insurance*) merupakan sesuatu pelayanan yang diserahkan oleh industri asuransi dalam penangkalan efek yang berhubungan dengan jiwa ataupun menginggalnya seorang yang dipertanggungkan. Penafsiran lain, bagi Sri Redjeki Hartono menyatakan kalau dalam asuransi jiwa, dengan cara jelas posisi penjamin merupakan senantiasa, beliau senantiasa selaku pihak yang menerima serta mengutip ganti resiko dari pihak lain, apakah dari pemilik asuransi, bertanggung ataupun pihak lain yang bersangkutan. Ada pula yang berganti serta bisa menyangkut pihak ketiga merupakan posisi dari pemilik asuransi ataupun yang bersangkutan. Kemungkinan-kemungkinan beranjaknya posisi pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa merupakan selaku berikut (Redjeki, 2008):

1. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis serupa dengan Tertanggung serupa dengan Tertunjuk. Ini bisa terjalin kepada seorang yang menutup perjanjian asuransi buat dirinya sendiri atas jiwanya sendiri serta hendak diterimahnya sendiri sehabis waktu durasi perjanjian selesai;
2. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis serupa dengan Tertanggung, namun Tertunjuk tidak serupa. Perihal ini terjalin misalnya pada seorang yang mengasuransikan jiwanya buat kebutuhan era depan keluarganya;
3. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis tidak serupa dengan Tertanggung serta tidak serupa pula dengan Tertunjuk. Perihal ini bisa terjalin andaikata seseorang tuan mengutip prakarsa menutup perjanjian asuransi jiwa dengan penjamin, dimana beliau melunasi bonus, tanggungannya merupakan pegawai, maksudnya pembayaran beberapa duit yang diperjanjikan itu digantungkan pada jiwa sang pegawai, sebaliknya esok pada era akhir perjanjian yang menyambut pembayaran beberapa duit dari penjamin merupakan pakar waris ataupun keluarga dari pegawai tersebut.

2.4 Teori Kredit dan Penilaian Kredit

Pinjaman ialah sesuatu pinjaman anggaran yang disalurkan dari kreditur (bank) pada seorang (debitur) serta harus dikembalikan dalam tempo waktu yang kedua pihak sudah sepakati bagus itu di cicil ataupun sekalian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penafsiran pinjaman ialah pinjaman anggaran yang diserahkan dengan metode pembayaran pada pihak kreditur dengan cara di mengangsur ataupun pinjaman sampai batasan

jumlah khusus yang diizinkan oleh bank ataupun tubuh lain.

Tipe pinjaman di golongkan jadi sebagian kategori bersumber pada waktu durasi dan tujuan pemakaian dananya (pinjaman) selaku selanjutnya (Hermansyah, 2014):

1. Pinjaman investasi ialah pinjaman yang diserahkan dalam waktu jauh atau menengah pada pelanggan atau debitur dengan tujuan pembiayaan ekspansi upaya serta dalam bagan rehabilitas. Ilustrasi pembelian ruko buat ekspansi upaya.
2. Pinjaman modal usaha, ialah pinjaman yang disalurkan untuk dalam menolong rotasi kegiatan usahanya dalam bayaran operasional tiap hari di industri dengan tempo durasi maksimum 1 (satu) tahun serta bisa dicoba perpanjangan andaikan syaratnya terkabul serta cocok apa yang sudah disetujui oleh para pihak. Pinjaman yang diserahkan bisa berupa mata duit rupiah ataupun valuta asing. Tetapi buat mata duit valuta asing, industri itu dengan cara operasionalnya pula memakai bisnis valuta asing
3. Pinjaman konsumsi ialah pinjaman yang disalurkan untuk buat penuhi keinginan mengkonsumsi dalam pembelian mobil, rumah ataupun benda mengkonsumsi yang lain yang tidak terdapat hubungannya dengan upaya serta pangkal anggaran buat pengembalian ataupun pelunasan pinjaman dari pemasukan bulanan dari hasil kegiatan debitur yang bersangkutan.

Dasar pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

1. Ayat (1), dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.
2. Ayat (2), bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Terdapat beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan oleh pihak kreditur kepada calon debiturnya berdasarkan analisa 5C yaitu (Kasmir, 2018):

1. *Character* merupakan sifat kepribadian serta karakter yang dipunyai oleh seseorang calon debitur, seorang yang mempunyai watak serta karakter yang bagus lebih gampang buat mendapatkan keyakinan ataupun agama dari pihak kreditur (bank) dalam membagikan pinjaman yang di ajukan.

2. *Capacity* ialah pengetesan kepada kapasistas seorang dalam keahlian mengembalikan pinjaman yang ia dapat dengan mengatur usahanya buat mencari profit.
3. *Capital* ialah kreditur (bank) hendak melaksanakan analisa kepada modal yang dipunyai calon debitur. Supaya membenarkan distribusi pinjaman dari kreditur (bank) bisa dipakai dengan bagus.
4. *Collateral* ialah agunan ataupun agunan yang hendak dijadikan selaku agunan pada kreditur (bank) buat mendapatkan sesuatu pinjaman bagus itu berbentuk raga ataupun non raga. Agunan yang diserahkan wajib bisa melampaui dari nominal pinjaman yang diajukan pada kreditur (bank).
5. *Condition* ialah cerminan situasi ekomoni dikala itu apakah upaya ataupun zona yang di jalankan calon debitur hadapi permasalahan dalam perkembangan bagus di dikala itu ataupun era yang hendak datang.

Menurut penulis segala upaya yang dilakukan pihak kreditur (bank) memiliki satu tujuan yang sama, untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari calon debitur dan satu harapan agar tujuan pemberian pinjamannya dapat digunakan sebagaimana mestinya serta dapat dikembalikan sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dan tidak menjadi kredit bermasalah. Sehingga dilakukannya analisa kredit dengan menggunakan metode-metode yang menurut kreditur (bank) dapat dipercaya dan akurat.

2.5 Teori Perjanjian Kredit

Pemberian sarana pinjaman oleh bank ialah pemberian pinjaman bersumber pada keyakinan. Kepastian hukum dibutuhkan untuk kreditur yang sudah membagikan sarana pinjaman pada debitur dengan memohon agunan yang dipunyai pihak debitur. Jaminan ialah seluruh suatu yang diperoleh kreditur serta diserahkan debitur buat menjamin suatu piutang dalam warga. Pinjaman ini dikeluarkan selaku perlengkapan buat menanggapi keinginan warga sebagai pelampiasan keinginan konsumtif meski pinjaman ini pula dapat mendanai kebutuhan non konsumtif.

Dalam pemberian pinjaman, bank harus memiliki agama atas keahlian serta kemampuan debitur buat sanggup melunaskan hutangnya yang cocok dengan jumlah yang dipinjamkan. Pada hakekatnya pemberian pinjaman didasarkan pada keyakinan yang berartikan kalau pemberian pinjaman adalah pemberian keyakinan oleh bank selaku donatur anggaran dimana hasil yang diserahkan betul dipercayai serta hendak bisa dibayarkan kembali oleh akseptor pinjaman cocok dengan persyaratan yang telah di- sepakati bersama dalam perjanjian pinjaman.

KUH Perdata Pasal 1313, mengatakan kalau sesuatu perjanjian merupakan sesuatu aksi dengan satu orang ataupun lebih sudah mengikatkan dirinya kepada satu orang ataupun lebih yang lain.

Ikatan hal antara 2 orang itu merupakan sesuatu ikatan yang berkaitan dengan hukum dimana terdapat hak serta peranan di antara para pihak itu yang dijaminan oleh hukum.

Perjanjian Pinjaman dana butuh memperoleh perhatian khusus sebab perjanjian pinjaman memiliki guna yang amat berarti dalam pemberian, pengel-olaan, ataupun menata dalam melakukan pinjaman itu. Perjanjian pinjaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sebagai perjanjian pokok yang berartikan perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang tidak mengikuti, contohnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Mempunyai fungsi sebagai alat bukti mengenai Batasan hak dan kewajiban di antara satu orang dengan orang lain tersebut;
3. Sebagai alat monitoring dalam suatu kredit.

Ikatan antara asuransi jiwa dalam sesuatu perjanjian tercantum dalam perjanjian pinjaman merupakan dalam perihal bila tertanggung yang diucap didalam asuransi ataupun apalagi debitur yang diucap dalam perjanjian pinjaman tewas bumi, hingga asuransi itu hendak dikeluarkan pada kreditur dini buat kebutuhan pelunasan hutang debitur.

Kasmir menerangkan pinjaman ataupun pembiayaan bisa berbentuk uang ataupun tagihan yang dapat diukur nilainya dengan uang, setelah itu ada perjanjian antara bank berlaku seperti pihak kreditur dengan pelanggan yang menyambut pinjaman diucap kreditur dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Perjanjian pinjaman muat hak serta peranan masing-masing pihak, tercantum waktu durasi dan bunga yang diresmikan beralasan perjanjian bersama. Begitu pula dengan ganjaran yang terjalin bila sang debitur ingkar perjanjian yang sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan maka pihak kreditur dapat menempuh jalur hukum yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian pinjaman tersebut (Kasmir, 2018).

Perjanjian pinjaman yang terbuat dengan dibawah tangan atau dengan akta notaris, pada biasanya terbuat dengan wujud perjanjian dasar ialah dengan metode kedua koyak pihak menandatangani sesuatu perjanjian yang tadinya sudah dipersiapkan isi oleh bank dalam wujud blangko tercetak. Dalam perihal perjanjian pinjaman terbuat dengan akta notaris, hingga bank hendak memohon notaris berpedoman pada bentuk perjanjian pinjaman dari bank yang berhubungan. Terdapat beberapa klausula yang senantiasa terdapat serta butuh dican-tumkan dalam tiap perjanjian pinjaman, ialah diantaranya: Klausula asuransi (*insurance clause*). Klausula ini bermaksud buat alihkan resiko yang bisa jadi terjalin, bagus atas benda jaminan ataupun atas kreditnya sendiri. Ada pula materinya butuh muat hal kongsi asuransi yang dtunjuk, bonus asuransi, keharusan polis asuransi buat ditaruh dibank, serta sebagainya.

2.6 Teori Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam proses menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan berbagai cara yang berbeda seperti bank dapat melakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dari ketiganya atau penyitaan jaminan (Hermansyah, 2014). Penjelasan dari beberapa upaya yang disebutkan di atas sebagai berikut:

1. *Rescheduling*, merupakan suatu upaya yang dilakukan dari pihak bank dengan cara memperpanjang waktu jatuh tempo pinjaman dari debitur. Dalam upaya ini, bank memberikan keringanan atau toleransi dalam waktu pengembalian yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh seharusnya jatuh tempo pengembalian pinjaman dari debitur adalah dalam waktu 36 bulan, namun pihak bank memberikan toleransi pada waktu pengembalian menjadi 60 bulan sehingga debitur memiliki waktu yang jauh lebih lama disbanding sebelumnya dalam mengembalikan pinjaman dananya, upaya ini diharapkan dapat memberikan pemulihan dalam kemampuan bayar debitur agar pembayaran pinjaman dapat diselesaikan secara tepat waktu.
2. *Reconditioning*, merupakan suatu upaya yang dilakukan dari pihak bank akan memberikan toleransi kepada debitur perihal perubahan dalam persyaratan yang telah di perjanjikan sebelumnya dan disetujui oleh kedua pihak. Contoh, bank dapat memberikan toleransi perubahan dalam hal menurunkan suku bunga yang telah di perjanjikan, melakukan penghapusan bunga yang tertunggak, memberikan kesempatan dalam penangguhan pemabayaran suku bunga dengan waktu tertentu serta dapat memberikan toleransi untuk bunga yang belum dibayar dijadikan ke pokok pinjaman.
3. *Restructuring*, merupakan suatu upaya yang dilakukan dari pihak bank kepada debitur dengan melakukan penambahan modal kepada debitur tersebut untuk dijadikan perputaran usaha yang sedang mengalami kesulitan, namun upaya ini harus didasari dengan adanya analisa terlebih dahulu, apakah usaha dari debitur ini masih layak diberikan bantuan pembiayaan dalam perputaran usahanya.
4. Kombinasi, merupakan suatu upaya yang dilakukan dari pihak bank dengan menggabungkan ketiga jenis upaya dari *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Upaya kombinasi ini dapat menyelamatkan kepada debitur seperti contoh dengan kombinasi dari *rescheduling* dan *reconditioning*, misalnya bank dapat melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembayaran dan penghapusan suku bunga yang tertunggak.

Penyitaan jaminan adalah upaya yang terakhir bagi pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Upaya ini umumnya di jalankan karena debitur sudah tidak mempunyai kemampuan pengembalian dana pinjaman sesuai yang diperjan-

jikan serta debitur juga sudah tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga bank akan melakukan upaya penyitaan jaminan.

2.7 Proses Pengalihan Hak Ahli Waris

Dalam KUH Perdata diatur bahwa setiap orang yang jadi pakar waris berkuasa melaksanakan penolakan atas harta peninggalan yang jatuh kepadanya, perihal ini diatur dalam determinasi Pasal 1045 KUH Awas yang berkata kalau, tidak seorangpun diharuskan buat menyambut peninggalan yang jatuh ke tangannya. Bila pakar waris menyambut aktiva dan pasiva itu, hingga pakar waris bertanggung jawab atas seluruh habitat yang terbuat oleh pewaris se- masa hidupnya.

Tanggung jawab pakar waris buat melunasi ataupun melunaskan pinjaman pewaris tidak bisa diperjanjikan pada sesuatu perjanjian pinjaman oleh debitur (pewaris) dengan pihak bank selaku kreditur, bagus sebab opsi buat bertanggung jawab atas pinjaman pewaris cuma terdapat pada pakar waris ataupun sebab tidak penuhi ketentuan sahnya perjanjian. Bila diper- janjikan, keberlakuan klausula semacam itu tidak mengikat dengan cara hukum. Ada pula pencantuman klausula pengalihan peranan debitur dalam perjan- jian pinjaman buat melunasi utangnya selaku dampak debitur tewas bumi ialah metode lain untuk bank selaku kreditur buat mencegah kepentingannya kala debiturnya tewas bumi. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab ter- sebut terkini hendak mencuat bila calon nasa- bah debitur menyangkal buat dilindungi asuransi jiwa pinjaman selaku agunan pinjaman, untuk buat mengalihkan resiko yang bisa jadi terjaln.

Asuransi jiwa pinjaman ialah produk kegiatan serupa bank dengan industri asuransi, yang membagikan khasiat berbentuk pelunasan pinjaman pada bank bila seseorang yang menggunakan sarana pinjaman, ialah debitur tewas bumi. Pada dasarnya, tiap bank senantiasa melaksanakan mitigasi resiko pinjaman yang hendak mencuat esoknya, tercantum klausula pengalihan peranan debitur dalam perjanjian pinjaman buat melunasi utangnya selaku dampak debitur tewas bumi itu berpotensi bermasalah lebih besar. Dibilang semacam itu, sebab pengalihan tanggung jawab buat melunasi pinjaman debitur itu mengaitkan pakar warisnya, yang dalam perihal ini menyangkut pewarisan. Pihak bank butuh berjaga- jaga bila dalam sesuatu perjanjian pinjaman apabila terdapat kaitannya dengan pewarisan. Bank dalam perihal ini wajib melaksanakan konfirmasi siapa saja yang ber- hak jadi pakar waris dari debiturnya yang tewas bumi itu.

Perjanjian pinjaman umumnya diiringi dengan perjanjian agunan penanggungan ataupun perorangan. Maksud dari penanggungan tertera dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan yakni sesuatu persetujuan di mana pihak ketiga untuk kebutuhan kreditur, mengikatkan diri buat penuhi habitat debitur, apabila debitur itu tidak penuhi peri-

katannya. Agunan perorangan selaku wujud agunan spesial dalam perjanjian pinjaman perbankan, cara eksekusi dalam perihal debitur wanprestasi bisa dilakukan dengan memohon pihak penanggung buat berprestasi dalam pelampiasan piutang debitur bila debitur tidak bisa penuhi pres- tasinya.

2.8 Landasan Hukum

Dalam menjalankan aktifitas usaha perasuransian tentunya adanya aturan yang mengatur. Ketentuan-ketentuan atau landasan hukum dalam bisnis asuransi sebagai berikut:

1. UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1320 dan 1774. Kedua pasal ini menyatakan bahwa asuransi mencakup kontrak antara dua pihak. Perjanjian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana sehingga segala sesuatu yang terkait dengannya dapat dibawa ke dalam lingkup hukum pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1045 dan 1320. Pasal 1045 membahas tentang ketentuan ahli waris, sedangkan Pasal 1320 membahas tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 302 sampai dengan 308 membahas tentang ketentuan pertanggungan jiwa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, 2017).

Sifat penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan jurnal tersebut adalah penelitian deskriptif yang mempunyai suatu tujuan untuk mendeskripsi secara sistematis dan akurat dengan fakta-fakta dan objek maupun subjek tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Klausula Asuransi Jiwa Kredit dalam perjanjian kredit di bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan dalam Pasal 1 angka 11 memastikan kalau pinjaman diserahkan bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian sanggup meminjam antara bank serta pihak lain, tetapi hukum itu tidak memastikan lebih lanjut hal gimana wujud persetujuan pinjam-meminjam itu. Dengan alibi keamanan serta kejelasan hukum, dalam praktek biasanya perjanjian pinjaman dituangkan dalam wujud tercatat. Perjanjian pinjaman yang terbuat dengan akta di dasar tangan ataupun akta notaris, pada biasanya terbuat dengan wujud perjanjian dasar ialah dengan metode kedua pihak (pihak bank serta pihak pelanggan) memaraf sesuatu perjanjian yang tadinya sudah direncanakan isi ataupun klausula-klausulanya oleh bank dalam sesuatu blangko tercetak.

Dalam perihal perjanjian pinjaman terbuat dengan akta notaris, hingga bank hendak memohon notaris berpedoman pada bentuk perjanjian pinjaman dari bank yang berhubungan. Notaris dimohon buat klausula-klausula dari bentuk perjanjian pinjaman bank yang berhubungan. Perjanjian pinjaman bank, muat serangkaian klausula, dimana sebagian besar dari klausula itu ialah usaha buat mencegah pihak kreditur dalam pemberian pinjaman. Klausula ialah serangkaian persyaratan yang dirumuskan dalam usaha pemberian pinjaman ditinjau dari pandangan keuangan serta hukum. Dari pandangan keuangan, klausula mencegah kreditur supaya bisa menuntut ataupun menarik kembali anggaran yang sudah diserahkan pada debitur dalam posisi yang profitabel untuk kreditur bila situasi debitur tidak cocok yang diperjanjikan. Sebaliknya dari pandangan hukum, klausula ialah alat buat melaksanakan penegakkan hukum supaya debitur bisa menaati substansi yang sudah disetujui di dalam perjanjian pinjaman (Muhammad, 2011).

Terdapat sebagian klausula yang senantiasa terdapat serta butuh dicantumkan dalam tiap perjanjian pinjaman, ialah antara lain: Klausula asuransi (*insurance clause*). Klausula ini bermaksud buat alihkan resiko yang bisa jadi terjalin, bagus atas benda jaminan ataupun atas kreditnya sendiri. Ada pula materinya butuh muat hal maskapai asuransi yang ditunjuk, bonus asuransi, keharusan polis asuransi buat ditaruh dibank, serta serupanya. Buat mengestimasi kehilangan yang hendak dirasakan oleh pihak bank, hingga pihak bank hendak melaksanakan kerjasama dengan pihak asuransi, pastinya dengan klausula-klausula yang sudah terbuat oleh pihak bank, yang mengikut sertakan pihak asuransi. klausula dalam asuransi diperbolehkan sepanjang klausula tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan serta kebutuhan biasa.

Perjanjian asuransi menghasilkan aturan hubungan hukum antara para pihak atau menghubungkan satu pihak dengan pihak lain. Aturan hukum

ini melahirkan hak serta peranan. Bagi Sudikno Mertokusumo, aturan yang dilahirkan oleh hukum terkini jadi realitas bila pada subyek hukum diberi hak serta dibebani peranan. Tiap ikatan hukum yang dilahirkan oleh hukum selalu memiliki 2 bidang yang isinya disatu pihak "hak" sebaliknya dipihak lain "peranan". Tidak terdapat hak tanpa peranan, kebalikannya tidak terdapat peranan tanpa hak. Begitupula perihal yang terjalin dalam ikatan hukum asuransi, penjamin menyambut pengalihan resiko dari bertanggung serta bertanggung melunasi beberapa bonus selaku imbalannya. Bila bonus tidak dibayar asuransi bisa dibatalkan serta setidaknya tidaknya asuransi tidak berjalan begitu juga diharapkan (Sudikno, 2008).

Hal definisi dari asuransi ataupun pertanggunganan ini. Hal tersebut dapat dikategorikan kedalam 2 penafsiran, sebagai berikut (Pangaribuan, 1990):

1. Pertanggungana kerugian di dalam pengertian yang murni harus mengandung suatu tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak bertanggung akan diganti oleh pihak penanggung;
2. Pertanggunganan sejumlah uang (*sommen verzekering*) merupakan pertanggunganan dimana penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya itu sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak.

Pertanggunganan beberapa duit ataupun asuransi beberapa duit termaksud didalamnya asuransi jiwa, kala terjalin kehilangan hingga sebetulnya ubah kehilangan yang diperoleh tidak cocok dengan kerugian yang di berpenyakitan oleh bertanggung. Pembayaran ubah kehilangan bersumber pada perjanjian yang sudah ditetapkan.

Bagi Purwosutjipto, asuransi jiwa ialah perjanjian timbal balik antara penutup (pemilik) asuransi dengan penjamin, dengan mana penutup (pemilik) asuransi mengikatkan diri sepanjang jalannya garansi melunasi duit bonus pada penjamin, sebaliknya penjamin sebagai dampak langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan ataupun sudah lampainya sesuatu waktu durasi yang diperjanjikan, mengikatkan diri buat melunasi beberapa duit khusus pada orang yang ditunjuk oleh penutup (pemilik) asuransi selaku penikmatnya.

Asuransi jiwa, disamping berperan selaku pemberian efek, dengan cara murah bisa pula berperan selaku dana, ialah bila hingga batasan durasi perjanjian tidak terjalin insiden kematian yang ialah salah satu aspek determinan, buat penerapan perjanjian asuransi atau garansi Perjanjian asuransi atau pertanggunganan jiwa pada dasarnya bisa terjalin atas dasar terdapatnya tutur akur para pihak. Tutur

akur bisa diawali dari pihak tertanggung serta memanglah umumnya diawali oleh terdapatnya prakarsa dari calon tertanggung, yang melaporkan kehendaknya hendak menutup perjanjian asuransi atau garansi jiwa dengan pihak penjamin.

Asuransi jiwa selesai sebab sebagian perihal ialah: awal, sebab terbentuknya evenemen (insiden tidak pasti). Salah satunya *evenemen* yang jadi bobot penjamin merupakan meninggalnya tertanggung. Bila dalam waktu durasi yang diperjanjikan terjalin insiden meninggalnya tertanggung, hingga penjamin bertanggung jawab melunasi duit bantuan pada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung ataupun pada pakar warisnya. Semenjak penanggung melunaskan duit bantuan itu, semenjak itu pula asuransi jiwa selesai.

Kedua, asuransi jiwa selesai sebab waktu waktunya selesai. Bila waktu durasi berlakunya asuransi jiwa itu habis tanpa terjalin *evenemen*, hingga bobot resiko penjamin selesai. Dalam perjanjian ditetapkan kalau penanggung hendak mengembalikannya beberapa duit pada tertanggung bila hingga waktu durasi asuransi habis tidak terjalin *evenemen*. Dengan tutur lain asuransi jiwa selesai semenjak waktu durasi asuransi habis diiringi dengan pengembalian beberapa duit pada tertanggung.

Ketiga, sebab asuransi jiwa gugur. Determinasi Pasal 306 KUHD menerangkan kalau kepada orang yang diasuransikan jiwanya, pada dikala diadakan asuransi nyatanya telah tewas, hingga asuransi itu gugur walaupun sesungguhnya tertanggung tidak mengenali kematian itu, melainkan bila diperjanjikan lain. Lebih lanjut suara Pasal 307 KUHD pula memastikan kalau ada orang yang mengasuransikan jiwanya melaksanakan aksi bunuh diri ataupun di-jatuhi ganjaran mati, hingga asuransi jiwa itu jadi gugur. Tetapi kepada 2 determinasi ini para ahli beranggapan kalau sedang dapat dicoba penyimpanan bila para pihak menginginkan. Keempat, sebab asuransi dibatalkan saat sebelum waktunya selesai. Perihal ini bisa saja terjalin sebab tertanggung tidak meneruskan pembayaran bonus cocok dengan perjanjian ataupun sebab permohonan tertanggung sendiri.

Kasus yang mencuat dari pembatalan tersebut penyelesaiannya tergantung pula pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis. Dalam asuransi jiwa, salah satunya evenemen yang jadi bobot resiko penjamin merupakan meninggalnya tertanggung. kepada evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung serta penanggung. Bila dalam waktu durasi yang diperjanjikan terjalin insiden meninggalnya tertanggung, hingga penjamin bertanggung jawab melunasi duit bantuan pada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, ataupun pada pakar warisnya. Semenjak penanggung melunaskan pembayaran duit bantuan itu, semenjak itu pula asuransi jiwa selesai. Dalam asuransi jiwa yang jadi pihak ialah pe-

nantanggung, tertanggung yang melaksanakan perjanjian asuransi, serta industri asuransi.

Asuransi jiwa debitur dalam pemberian pinjaman bisa memunculkan ikatan hukum 3 pihak ialah bank, pelanggan debitur serta industri asuransi. Debitur menutup perjanjian asuransi atas jiwanya bersumber pada kewajibannya kepada bank buat melunaskan pinjaman yang sudah diterimahnya. Peranan ini lahir bersumber pada perjanjian yang sudah ditandatangani antara debitur serta bank, ialah perjanjian pinjaman. Debitur bertanggung jawab buat mengembalikannya seluruh pinjaman yang sudah diperolehnya dari bank cocok waktu durasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Resiko atas pinjaman sebab terbentuknya suatu yang mengenai debitur (meninggal) alhasil menyebabkan dirinya tidak mampu buat membayar pinjaman pinjaman, ialah tanggung jawab debitur berlaku seperti pihak yang bertanggung jawab melunaskan pinjaman yang sudah diterimahnya dari bank. Oleh karena itu buat menanggulangi resiko itu hingga kreditur mengalihkannya pada pihak industri asuransi berlaku seperti penjamin. Dengan begitu bila terjadi insiden meninggalnya debitur yang menyebabkan kehilangan untuk bank sebab terbentuknya kemacetan pembayaran pinjaman, pihak asuransi hendak mengubah kehilangan itu pada bank.

Bank berlaku seperti pihak yang dibebani telah pasti berkuasa atas sesuatu ubah kehilangan yang diserahkan industri asuransi. Besarnya ubah cedera yang diserahkan pada bank merupakan cuma sebesar sisa pinjaman debitur yang belum terlunasi, berikutnya sisa dari pembayaran itu biasanya dalam asuransi jiwa wajib diserahkan pada penikmat (ahli waris). Hak bank ini diklaim dalam perjanjian asuransi jiwa debitur antara debitur dengan pihak asuransi kalau yang hendak menyambut ubah cedera seandainya insiden yang diasuransikan betul-betul terjalin. Perihal ini di dasarkan atas estimasi kalau yang bersangkutan atas meninggalnya debitur yang jadi obyek asuransi merupakan bank.

Pasal 250 KUHD memastikan pihak yang berkuasa menyambut ubah kehilangan merupakan pihak yang bersangkutan. Ikatan hukum yang terjalin antara industri asuransi dengan bank merupakan pelampiasan hasil selaku perjanjian buat kepentingan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian antara debitur dengan industri asuransi. Debitur menunjuk bank selaku pihak yang menyambut ubah kehilangan. Hal perjanjian buat pihak ketiga ini semacam yang ditetapkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara kalau para pihak bisa melangsungkan perjanjian dengan perjanjian kalau salah satu pihak diberatkan peranan buat melaksanakan hasil pada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian itu.

Asuransi jiwa bisa pula diadakan buat pihak ketiga serta ini wajib dicantumkan dalam polis. Bagi filosofi kebutuhan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa pihak ketiga yang

bersangkutan itu diucap penikmat. Penikmat itu bisa berbentuk orang yang ditunjuk oleh tertanggung ataupun pakar waris tertanggung. Timbulnya penikmat ini bila terjalin evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam perihal ini, tertanggung yang tewas itu tidak bisa jadi bisa menikmati santunan, namun penikmat yang ditunjuk ataupun pakar waris bertanggunglah selaku pihak yang berkuasa menerima bantuan.

Hendak namun dalam perihal evenemen meninggalnya tertanggung tidak terjalin, hingga tertanggung sendiri yang berada selaku penikmat sebab ia sendiri sedang hidup serta berkuasa menyambut pengembalian beberapa duit yang dibayar oleh penanggung. Apabila berhubungan dengan asuransi jiwa debitur yang lahir selaku wujud perlindungan pinjaman yang sudah dikurangkan pihak bank pada debiturnya, hingga yang jadi penikmat merupakan bank apabila mana debitur tewas bumi. Perusahaan asuransi hendak membayarkan beberapa duit pada bank buat melunaskan pinjaman debitur yang diasuransikan jiwanya.

Sri Redjeki Hartono melaporkan kalau dalam asuransi jiwa, dengan cara jelas posisi penjamin adalah senantiasa, beliau senantiasa selaku pihak yang menerima serta mengutip ganti resiko dari pihak lain, apakah dari pemilik asuransian, tertanggung ataupun pihak lain yang bersangkutan. Ada pula yang berganti serta bisa menyangkut pihak ketiga merupakan posisi dari pemilik asuransi ataupun yang bersangkutan. Kemungkinan-kemungkinan beranjaknya posisi pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa merupakan selaku berikut (Redjeki, 1985):

1. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis serupa dengan Tertanggung serupa dengan Tertunjuk. Ini bisa terjalin kepada seorang yang menutup perjanjian asuransi buat dirinya sendiri atas jiwanya sendiri serta hendak diterimahnya sendiri sehabis waktu durasi perjanjian selesai;
2. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis serupa dengan Tertanggung, namun Tertunjuk tidak serupa. Perihal ini terjalin misalnya pada seorang yang mengasuransikan jiwanya buat kebutuhan era depan keluarganya;
3. Pemilik Asuransi atau Pemegang Polis tidak serupa dengan Tertanggung serta tidak serupa pula dengan Tertunjuk. Perihal ini bisa terjalin andaikata seseorang tuan mengutip prakarsa menutup perjanjian asuransi jiwa dengan penjamin, dimana beliau melunasi bonus, tanggunggunya merupakan pegawai, maksudnya pembayaran beberapa duit yang diperjanjikan itu digantungkan pada jiwa sang pegawai, sebaliknya esok pada era akhir perjanjian yang menyambut pembayaran beberapa duit dari penjamin merupakan pakar waris atau keluarga dari pegawai itu. Dari ketiga mungkin itu diatas, terlihat kalau sebetulnya polis dari pihak yang melimpahkan resiko itu senantiasa ialah pihak yang bersangkutan dalam perjanjian asuransi.

SIMPULAN

Dalam penjelasan atau uraian yang telah disampaikan dari bab-bab diatas pada penulisan jurnal ini, penulis dapat memberikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam asuransi jiwa yang harus kita pahami pada umumnya ada 3 (tiga) pihak. Pihak-pihak yang terkait ialah penjamin, tertanggung (debitur yang menanggungkan jiwanya), penikmat (ahli waris ataupun yang diperjanjikan). Ketiga pihak apabila disederhanakan lagi jadi, debitur, kreditur, serta industri asuransi. Asuransi jiwa yang ialah salah satu ilustrasi asuransi dengan bayaran khusus yang mana penukaran resiko tidak hendak cocok dengan resiko yang dirasakannya.
2. Kematian ialah *evenemen* dalam asuransi jiwa, yang memunculkan hak serta peranan untuk para pihak. Pada biasanya kala tertanggung tewas bumi hingga penjamin memiliki peranan buat membagikan ubah cedera pada penikmat (ahli waris ataupun yang diperjanjikan) melainkan diperjanjikan lain. Misalnya pihak debitur membenarkan klausula yang diserahkan oleh pihak bank, berisikan kegiatan serupa dengan pihak asuransi jiwa buat mengatasi resiko yang terjalin. Jadi dalam perihal ini pihak bank berperan selaku pemegang polis (akseptor) ubah kehilangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, R. T. A. dan I. (2013). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Klausula Baku Di Lingkungan Perbankan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 04(02), 60–69.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cetakan IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Revisi). Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan* (Revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pangaribuan, E. S. (1990). *Hukum Pertanggungan* (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran Dan Jiwa). Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan* (1998).
- Purwosutjipto, H. M. N. (1983). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Redjeki, S. H. (1985) *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang: Ikip Semarang Press.

- Riyanto, A. (2017). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 05(01), 01–28.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Tahir, A. L. M. (2014). School Operational Funding of Support School Activities. *Internasional Journal of Evaluation and Research in Education*, 3 (1), 55.